



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jl. Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI), Kode Pos 30662
Telp. (0711) 5800645, 580069, 580169, 580275 Fax. (0711) 580644
Laman: www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0004/UN9/SK.LP3MP.MT/2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN AUDITOR EVALUASI MUTU INTERNAL
(EMI) UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu program studi dalam lingkungan Universitas Sriwijaya dalam sistem penjaminan mutu internal perlu dilaksanakan kegiatan audit evaluasi mutu internal (EMI) tahun 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan audit evaluasi mutu internal (EMI) program studi dalam lingkungan Universitas Sriwijaya perlu dibentuk Auditor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor untuk menunjuk dan mengangkat Auditor sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
8. Peraturan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2019-2023.
10. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 7 tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN AUDITOR EVALUASI MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022;
- KESATU** : Menunjuk/mengangkat Auditor Evaluasi Mutu Internal (EMI) Universitas Sriwijaya tahun 2022, seperti tertera dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Auditor Evaluasi Mutu Internal Universitas Sriwijaya Tahun 2022 adalah:
1. Memeriksa kesesuaian standar mutu dengan praktek penerapannya;
 2. Membandingkan kesesuaian antara manual mutu dengan pelaksanaannya;
 3. Menilai kecakapan pelaksana dalam memenuhi syarat-syarat standar mutu.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang tersedia untuk itu;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 4 April 2022
Rektor,


Ky ANIS SAGGAFF #
NIP 196210281989031002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
5. Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
7. Kepala Biro Umum dan Keuangan
8. Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat

Universitas Sriwijaya

D HEFVSK.AUDITOR.22


Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor 0004/UN9/SK.LP3MP.MT/2022
Tanggal 4 April 2022

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN AUDITOR EVALUASI MUTU INTERNAL
(EMI) UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022**

No	NAMA AUDITOR	FAKULTAS
1	Prof. Dr. Ir. Rujito Agus Suwignyo, M.Agr.	Pertanian
2	Dr. Sukanto, S.E., M.Si.	Ekonomi
3	Dr. Yunisvita, S.E., M.Si.	Ekonomi
4	Dr. Shelfi Malinda, S.E., M.M.	Ekonomi
5	Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum, Ph.D	Hukum
6	Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H.	Hukum
7	Dr. David Bahrin, S.T., M.T.	Teknik
8	Qomarul Hadi, S.T., M.T.	Teknik
9	dr. Subandrate, M.Biomed.	Kedokteran
10	dr. Nita Parisa, M.Bmd.	Kedokteran
11	dr. Puji Rizki Suryani, M.Kes.	Kedokteran
12	dr. Diyaz Syauki Ikhsan, Sp.K.J.	Kedokteran
13	Ir. Nura Malahayati, M.Sc., Ph.D.	Pertanian
14	Dr. Afnur Imsya, S.Pt., M.Si.	Pertanian
15	Tanbiyaskur, S.Pi., M.Si.	Pertanian
16	Dr. Sardianto Markos, M.S.i., M.Pd.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
17	Dr. Yosef, M.A.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
18	Drs. Abdurahman Ibrahim, M.Sc.Ed., Ph.D.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
19	Drs. Masagus Mhd. Tibrani, S.Pd., M.Si.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
20	Dr. rer.nat Indra Yustian, M.Si.	Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam
21	Dr. Fitri Maya Puspita, S.Si., M.Sc.	Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam
22	Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
23	Krisna Murti, S.I.Kom., MA.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
24	Dr. Erwin, M.Si.	Ilmu Komputer
25	Hardini Novianti, S.E., M.T.	Ilmu Komputer
26	Dr. Novrikasari, S.K.M., M.Kes.	Kesehatan Masyarakat


No	NAMA AUDITOR	FAKULTAS
27	Desheila Andarini, S.K.M., M.Sc.	Kesehatan Masyarakat
28	Dr. Rizky Tirta Adhiguna, S.TP., M.Si.	Pascasarjana

Rektor,



ky ANIS SAGGAFF
 NIP 196210281989031002

D:HF/SK AUDITOR 2022

Paraf  ky